



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Makassar, sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXX XXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bone, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No. 4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (P E M O H O N ) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (T E R M O H O N ) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:

3.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

4. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas, pada saat sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

2.1 ANAK I, lahir tanggal 05 Juli 2004

2.2 ANAK II, lahir tanggal 28 September 2010 sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah).

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, pada sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 % hingga 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon mengajukan permohonan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2021;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 8 November 2021 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 8 November 2021, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 8 November 2021.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 9 November 2021 dan atas Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 8 Desember 2021, Pemohon/Terbanding belum menyerahkan Kontra Memori Banding;

Kemudian Pengadilan Agama Watampone telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Watampone masing-masing untuk Pembanding tanggal 22 November 2021 dan Terbanding tanggal 19 November 2021;

Bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai surat keterangan Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Bahwa Terbanding datang memeriksa berkas (*inzage*) sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp telah datang memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 24 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/0154/HK.05/I/2022, tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, memori banding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 801/Pdt.G/ /2021/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan dan mengajukan banding pada tanggal 8 November 2021, maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 11 dari 14 hari tenggang waktu banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 (1) R.Bg, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah membaca dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan *a quo*, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolute* dan *relative*, proses pemanggilan, usaha perdamaian, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum yang tepat, sehingga hal-hal tersebut dinilai *legal reasoning* benar dan memenuhi tata cara/tahapan-tahapan penyelesaian perkara dan oleh karenanya beralasan hukum diambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memandang perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala ikatan perkawinan seseorang dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan. Maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone tersebut dalam konvensi harus dikuatkan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian tuntutan rekonvensi Penggugat mengenai nafkah lampau dua orang anak Penggugat dan Tergugat, adalah masih perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu mengemukakan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Keberatan Pertama**, bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lampau bagi kedua orang anaknya yang menuntut sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hanya dikabulkan sejumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya adalah keliru dan dipandang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk itu dipandang perlu untuk menambah jumlah nafkah lampau sekaligus nafkah berkelanjutan bagi kedua anak sejumlah Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan nilai sejumlah Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dianggap wajar dan sebanding dengan penderitaan Pembanding yang dengan sabar dan tertatih-tatih mencari nafkah dengan berjualan nasi kuning dari pagi hingga larut malam untuk mencari nafkah membiayai kebutuhan anak Pembanding dan Terbanding yang terkadang juga mengutang ke tetangga;
- **Keberatan kedua**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak Terbanding tidak mempunyai keinginan dan niat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Pembanding, untuk kepentingan anak-anak Pembanding dan Terbanding kedepannya, bahwa sikap Terbanding yang sering main perempuan dan menikah siri tanpa izin

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepengetahuan Pembanding serta dengan pengajuan cerai/talak ini kepada Pembanding hal ini kesemuanya telah cukup memberikan petunjuk bahwa Terbanding adalah orang tua yang lalai dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya dengan cara menelantarkan Pembanding dan anak-anaknya, sehingga untuk memberikan hal yang setimpal dengan cara membebaskan secara maksimal untuk membayar biaya nafkah lampau sekaligus nafkah berkelanjutan bagi kedua anaknya sejumlah Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah), bahwa pembebanan biaya nafkah lampau sekaligus nafkah berkelanjutan bagi kedua anaknya sejumlah Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dianggap mampu dipenuhi oleh Terbanding karena berdasarkan bukti TR. 1, yang diajukan Terbanding pada pemeriksaan di tingkat pertama mempunyai gaji sejumlah Rp.4.668.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan tunjangan remunerasi sejumlah Rp.2.493.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai bukti TR. 2, sehingga total gaji Terbanding sejumlah Rp.7.161.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan pada tanggal 14 April 2020 telah mencairkan kredit dari Bank sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dinikmati sendiri oleh Terbanding, dan Terbanding juga mempunyai penghasilan di luar gajinya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dari sewa kepemilikan lapak ikan dan perahu nelayan serta sewa-menyewa mobil sehingga Terbanding mempunyai total gaji dan penghasilan sejumlah Rp.27.161.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan, maka beralasan hukum untuk menghukum Terbanding memberikan biaya nafkah lampau bagi dua anak Pembanding dan Terbanding dengan perincian Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 2 (orang anak = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 57 bulan = Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tersebut di atas ternyata bersifat pengulangan apa yang dituntut Penggugat dalam Rekonvensi yaitu nafkah lampau sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 57 bulan, dan selajutnya dalam memori bandingnya menuntut lagi menjadi sejumlah Rp.171.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) termasuk biaya hidup berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian tuntutan nafkah lampau untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) satu orang anak X 2 orang anak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan X 57 bulan = Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai nafkah akan datang setelah bercerai kepada kedua orang anak bernama XXX XXXXXX XXXXX XXXXXX dan XXXX XXXXX XXX XXXXXXX masing-masing Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% hingga 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengambil dasar dari sisa gaji dan remunerasi setelah dipotong angsuran kredit Pembanding sehingga sisa gaji Terbanding yaitu sejumlah Rp.3.656.400,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) oleh karena itu hanya menetapkan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan setiap anak X 2 anak = Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 57 bulan =Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas kurang tepat karena belum mencerminkan rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki, bahwa kredit yang diambil oleh Terbanding sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah hanya diperuntukan untuk kepentingan Terbanding sendiri dan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan bersama dengan Pembanding beserta kedua orang anaknya oleh karena itu angsuran kredit setiap bulan tidak boleh menjadi pengurangan jumlah beban nafkah lampau kedua anaknya yang harus dibayar kepada Pembanding, sehingga dalam menetapkan beban nafkah lampau kedua anaknya seharusnya berdasarkan gaji dan tambahan penghasilan (remunerasi) Terbanding yang diterima setiap bulan sesuai bukti TR.1 dan TR.2. yaitu sejumlah Rp.7.161.000,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah), namun demikian berdasarkan bukti surat PR-3 yang diajukan Pembanding berupa surat Pernyataan Pembanding yang di dalamnya terdapat pengakuan Terbanding untuk memberikan biaya hidup/nafkah terhadap kedua anaknya sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat mediasi di Mapolres Bone pada tanggal 11 November 2020, dan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah kedua orang anak Pembanding dan Terbanding untuk akan datang sampai dewasa/mandiri/berumur 21 tahun sama dengan jumlah nafkah yang telah diakui oleh Terbanding yang tertera dalam bukti surat PR-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih patut dan adil untuk menetapkan pembebanan nafkah lampau kedua anak kepada Terbanding yaitu sama perbulannya dengan nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Terbanding sampai kedua anak dewasa/mandiri/berusia 21 tahun yaitu Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga nafkah lampau kedua anak tersebut yang harus dibayarkan kepada Pembanding selama 57 bulan yaitu  $57 \times \text{Rp.1.300.000,00}$  (satu juta tiga ratus ribu rupiah) = Rp.74.100.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan keberatan-keberatan pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena hanya merupakan pengulangan dari jawab menjawab dan merupakan tambahan jumlah tuntutan baru yang berbeda dengan tuntutan Rekonvensi Pembanding ditingkat pertama sehingga harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Watampone

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp. tanggal 28 Oktober 2021 masehi bertepatan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan ditingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

## Dalam Konvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah;

## Dalam Rekonvensi

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 801/Pdt.G/2021/PA.Wtp, tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah lampau untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- 2.1 XXX XXXXXX XXXXX XXXXX, lahir tanggal 05 Juli 2004

- 2.2 XXXXX XXXXX XXX XXXXXX, lahir tanggal 28 September 2010  
sejumlah Rp.74.100.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus ribu

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



rupiah)

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, pada sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang namanya tersebut pada diktum angka 2 di atas masing-masing sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 % hingga 10 % pertahun hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. Usman S, S.H., M.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Miladia bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Usman S, S.H., M.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 4/Pdt.G/2022/PTA.Mks, tanggal 10

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dengan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Usman S, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.**

ttd

**Drs.H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

M

**Hj. Aminah Amir Daus, S.H.**

## Perincian Biaya :

Proses penyelesaian perkara : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. H. Muhammad Nur, M.H.**

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.4/Pdt.G/2022/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)